



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  
ATAS SEWA DARI PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN  
JALAN NASIONAL  
SOP/UPM/DJBM-210**

**TAHUN 2025**



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**  
Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110  
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)  
PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK ATAS SEWA DARI  
PEMANFAATAN BAGIAN-BAGIAN JALAN NASIONAL  
SOP/UPM/DJBM-210

Disahkan di Jakarta pada tanggal 10 April 2025

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA



ROY RIZALI ANWAR

Nomor Salinan

Status Dokumen



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa**  
**dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-210  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 10 April 2025  
Tgl. Kaji Ulang : April 2030

Hal : ii dari v  
Paraf :  

**DAFTAR ISI**

LEMBAR PENGESAHAN .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR DISTRIBUSI.....	iii
SEJARAH DOKUMEN.....	v
1. Ruang Lingkup.....	1
2. Maksud dan Tujuan .....	1
3. Acuan .....	1
4. Istilah dan Definisi.....	3
5. Ketentuan Umum.....	5
6. Tahapan Kegiatan .....	6
a. Identitas SOP .....	6
b. Bagan Alir Kegiatan.....	9
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan .....	10
d. Wewenang dan Tanggung Jawab .....	10
7. Kondisi Khusus .....	11
8. Bukti Kerja .....	11
9. Lampiran.....	11



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa**  
**dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-210  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 10 April 2025  
Tgl. Kaji Ulang : April 2030

Hal : iii dari v  
Paraf :

**LEMBAR DISTRIBUSI**

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	<b>Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga</b>	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	<b>Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol</b>	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	<b>Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur-Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
018	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat-Papua Barat Daya	Bb17
019	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Papua-Papua Pegunungan	Bb18
	<b>Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional</b>	
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

*Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-210

Tgl. Diterbitkan : 10 April 2025

Hal : iv dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : April 2030

Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Selatan	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Tengah	Bb33
	<b>Unit Kerja Balai Teknik</b>	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan Khusus dan Terowongan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan, dan Struktur	Bb36
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan :

Masing-masing Unit Kerja (Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga Direktorat, Balai Besar/Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik, dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa**  
**dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional**

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-210

Tgl. Diterbitkan : 10 April 2025

Hal : v dari v

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : April 2030

Paraf :  

**SEJARAH DOKUMEN**

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

*Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-210  
No. Rev : 00

Tgl. Diterbitkan : 10 April 2025  
Tgl. Kaji Ulang : April 2030

Hal : 1 dari 13  
Paraf : 

### 1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini menetapkan tata cara pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas sewa dari pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum. Jalan nasional yang dimaksud dalam Standar Operasional Prosedur ini mencakup jalan nasional tol maupun non tol.

### 2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan sebagai panduan untuk pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas sewa dari pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan agar pelaksanaan pembayaran penerimaan negara bukan pajak atas sewa dari pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional di Direktorat Jenderal Bina Marga dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. Acuan

- a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760).
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245).
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-210

Tgl. Diterbitkan : 10 April 2025

Hal : 2 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : April 2030

Paraf :

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6523).

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6860).
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713).
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1758).
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972).
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1356).
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-210

Tgl. Diterbitkan : 10 April 2025

Hal : 3 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : April 2030

Paraf :

tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 415).

- m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372).
- n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955).
- o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252).
- p. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.
- q. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2023 tentang Formula Perhitungan Usulan Besaran Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional.
- r. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2017 tentang Prosedur Perizinan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Nasional.
- s. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 12/SE/Db/2021 tentang Penerapan Sistem Pelayanan Perizinan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara *One Klik* Sistem Integrasi Perizinan (OKSIP).

#### 4. Istilah dan Definisi

- a. Bagian-Bagian Jalan adalah bagian-bagian jalan yang meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan.
- b. Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional yang selanjutnya disebut Balai adalah unit pelaksana teknis di bidang pembangunan jalan nasional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan teknis pembangunan jalan dan jembatan, dalam hal ini melakukan proses usulan pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional dari pengguna layanan.



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-210

Tgl. Diterbitkan : 10 April 2025

Hal : 4 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : April 2030

Paraf :  

- c. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disingkat DJKN adalah instansi vertikal Kementerian Keuangan yang menetapkan besaran sewa pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional sesuai ketentuan.
- d. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan yang menetapkan besaran sewa pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional sesuai ketentuan.
- e. Kode *Billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan oleh Bendahara atas jenis pembayaran atau setoran yang dilakukan oleh Pengguna Layanan.
- f. Nomor Transaksi Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat NTPN adalah nomor unik tanda bukti pembayaran/penyetoran ke Kas Negara yang diterbitkan sistem *settlement* terdiri dari kombinasi huruf dan angka.
- g. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, di luar penerimaan perpajakan dan hibah yang dikelola dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- h. Pengguna Layanan adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha yang menerima pelayanan dari pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional.
- i. Rekomendasi Teknis yang selanjutnya disingkat Rekomtek adalah pertimbangan teknis dari Tim Perizinan tentang penggunaan ruang milik jalan agar tidak mengganggu kelancaran dan keselamatan pengguna jalan serta tidak membahayakan konstruksi jalan, serta guna menjamin peruntukan ruang milik jalan.
- j. Surat Usulan Besaran Tarif Sewa atas Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional adalah surat yang memuat usulan besaran tarif sewa sementara yang diterbitkan oleh Satuan Kerja dan ditetapkan oleh Balai.
- k. Tim Perizinan adalah pegawai yang ditetapkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk melakukan proses layanan pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional.
- l. Wajib Bayar adalah orang pribadi atau badan dari dalam negeri atau luar negeri yang mempunyai kewajiban membayar PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-210

Tgl. Diterbitkan : 10 April 2025

Hal : 5 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : April 2030

Paraf :  

### 5. Ketentuan Umum

- a. Kepala Balai membentuk dan menetapkan Tim Perizinan.
- b. Pembayaran PNBP dilakukan setelah penetapan besaran sewa terbit dari Balai/KPKNL.
- c. Balai dapat menerbitkan besaran sewa sementara sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2023 tanggal 24 Januari 2023.
- d. Dalam hal Pengguna Layanan menyetujui besaran sewa sementara yang ditetapkan Balai maka Pengguna Layanan membayar besaran sewa sesuai besaran sewa sementara.
- e. Dalam hal Pengguna Layanan tidak menyetujui besaran sewa sementara yang ditetapkan Balai, maka Pengguna Layanan menunggu besaran nilai yang ditetapkan KPKNL.
- f. Dalam hal penetapan besaran sewa dari KPKNL terbit dan terdapat selisih dimana besaran sewa yang ditetapkan KPKNL lebih besar dari besaran sewa yang ditetapkan Balai maka Pengguna Layanan membayar selisih atau kekurangan besaran sewa sesuai dengan penetapan besaran sewa dari KPKNL.
- g. Dalam hal besaran sewa yang ditetapkan KPKNL lebih kecil dari besaran sewa yang ditetapkan Balai maka besaran sewa yang digunakan adalah besaran sewa yang ditetapkan oleh Balai.



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-210	Tgl. Diterbitkan : 10 April 2025	Hal : 6 dari 13
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : April 2030	Paraf :

#### 6. Tahapan Kegiatan

##### a. Identitas SOP

 <b>KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA</b>	<b>NOMOR SOP</b>	SOP/UPM/DJBM-210 Rev:00
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	10 April 2025
	<b>TGL. REVISI</b>	
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA</b>  <b>ROY RIZALI ANWAR</b>
	<b>NAMA SOP</b>	Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional
<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
a. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6760). b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038). c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245).	1. Memahami mekanisme Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak. 2. Memahami isi substansi SOP yang disusun.	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-210

Tgl. Diterbitkan : 10 April 2025

Hal : 7 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : April 2030

Paraf :



- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6523).
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6563).
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617).
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6860).
- h. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 713).
- i. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1758).
- j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972).
- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.05/2020 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1356).

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-210	Tgl. Diterbitkan : 10 April 2025	Hal : 8 dari 13
No. Rev : 00	Tgl. Kaji Ulang : April 2030	Paraf :

<p>I. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 415).</p> <p>m. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Perencanaan Teknis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 372).</p> <p>n. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 955).</p> <p>o. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 252).</p> <p>p. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan dalam Bentuk Mandat Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.</p> <p>q. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/SE/M/2023 tentang Formula Perhitungan Usulan Besaran Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional.</p> <p>r. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 01/SE/Db/2017 tentang Prosedur Perizinan Pemanfaatan Bagian-bagian Jalan Nasional.</p> <p>s. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 12/SE/Db/2021 tentang Penerapan Sistem Pelayanan Perizinan dan Pemanfaatan Barang Milik Negara <i>One Klik</i> Sistem Integrasi Perizinan (OKSIP).</p>	
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
-	1. Bukti Kerja 2. Komputer dan jaringan internet
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
SOP ini hanya berlaku di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-210

Tgl. Diterbitkan : 10 April 2025

Hal : 9 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : April 2030

Paraf :

### b. Bagan Alir Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Pengguna Layanan	Tim Perizinan	Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Mulai							Paling sedikit sudah tersedia dokumen berupa Rekomendasi Teknis yang sudah ditandatangani oleh Kabalai
1	Menetapkan besaran sewa sementara dan mengusulkan permohonan izin prinsip.				Dokumen Rekomtek dan Perhitungan Besaran Sewa dari Satuan Kerja	4 Hari	Surat Usulan Besaran Tarif Sewa atas Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional	Surat Usulan Besaran Tarif Sewa atas Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional yang ditandatangani oleh Kabalai sesuai ketentuan Formula SE Menteri PUPR No. 03/M/2023
2	Menerima Surat Usulan Besaran Tarif Sewa atas Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional yang ditandatangani Kabalai. Jika Pengguna Layanan Setuju, maka dilanjutkan. Jika Pengguna Layanan Tidak Setuju, maka menunggu tarif dari KPKNL.				Surat Usulan Besaran Tarif Sewa atas Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional	1 Hari	Surat Usulan Besaran Tarif Sewa atas Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional	Surat Usulan Besaran Tarif Sewa atas Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional yang ditandatangani oleh Kabalai dan Pengguna Layanan sesuai ketentuan Formula SE Menteri PUPR No. 03/M/2023
3	Meminta Bendahara untuk membuat <i>billing</i> penagihan PNBPN atas pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional.				Surat Usulan Besaran Tarif Sewa atas Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional	1 Hari		
4	Membuat <i>billing</i> penagihan PNBPN atas pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional.				Surat Usulan Besaran Tarif Sewa atas Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional	1 Hari	<i>Billing</i> Penagihan PNBPN	
5	Menyampaikan <i>billing</i> penagihan PNBPN atas pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional.				<i>Billing</i> Penagihan PNBPN	1 Hari		
6	Membayarkan sewa atas pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional disetorkan langsung ke kas negara dan menyerahkan bukti pembayaran.				<i>Billing</i> Penagihan PNBPN	7 Hari	Bukti Pembayaran PNBPN	Jika <i>billing</i> kadaluarsa, Bendahara menerbitkan kode <i>billing</i> baru maksimal sebanyak 2 kali, jika belum dibayar, proses dilanjutkan mulai dari awal
7	Menyampaikan bukti pembayaran.				Bukti Pembayaran	1 Hari		
8	Melakukan verifikasi atas bukti pembayaran dan mencetak lembar SIMPONI yang berisi NTPN pembayaran. Jika Ya, maka dilanjutkan ke proses selanjutnya. Jika Tidak, maka dikonfirmasi ke Pengguna Layanan melalui Tim Perizinan.				Bukti Pembayaran	1 Hari	Lembar SIMPONI yang berisi NTPN pembayaran	
9	Melakukan pembukuan realisasi PNBPN.				Bukti Pembayaran	1 Hari	Laporan Realisasi PNBPN	Kontraprestasi terkait pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional
	Selesai							

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-210

Tgl. Diterbitkan : 10 April 2025

Hal : 10 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : April 2030

Paraf :



#### c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Tim Perizinan menetapkan besaran sewa sementara dan mengusulkan permohonan izin prinsip serta menyampaikan kepada Pengguna Layanan.
- 2) Pengguna Layanan menerima Surat Usulan Besaran Tarif Sewa atas Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional yang ditandatangani Kepala Balai, jika Pengguna Layanan setuju maka dilanjutkan, jika Pengguna Layanan tidak setuju maka menunggu tarif dari KPKNL.
- 3) Tim Perizinan meminta Bendahara untuk membuat *billing* penagihan PNBPN atas pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional.
- 4) Bendahara membuat *billing* penagihan PNBPN atas pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional.
- 5) Tim Perizinan menyampaikan *billing* penagihan PNBPN atas pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional kepada Pengguna Layanan.
- 6) Pengguna Layanan membayarkan sewa atas pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional disetorkan langsung ke kas negara dan menyerahkan bukti pembayaran kepada Tim Perizinan.
- 7) Tim Perizinan menyampaikan bukti pembayaran kepada Bendahara.
- 8) Bendahara melakukan verifikasi atas bukti pembayaran dan mencetak lembar SIMPONI yang berisi NTPN pembayaran, jika Ya maka dilanjutkan ke proses selanjutnya, jika Tidak maka dikonfirmasi ke Pengguna Layanan melalui Tim Perizinan.
- 9) Bendahara melakukan pembukuan realisasi PNBPN.

#### d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Pengguna Layanan bertanggung jawab dalam:
  - a) Menyampaikan permohonan sewa atas pemanfaatan bagian-bagian jalan nasional; dan
  - b) Melakukan pembayaran langsung ke kas negara dan menyampaikan bukti pembayaran kepada Tim Perizinan.
- 2) Tim Perizinan berwenang untuk menetapkan besaran sewa sementara.
- 3) Tim Perizinan bertanggung jawab dalam:
  - a) Menyusun Surat Usulan Besaran Tarif Sewa atas Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional;

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari  
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum

Dokumen ini tidak terkendali jika diunduh/*Uncontrolled when downloaded*



## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

### Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-210

Tgl. Diterbitkan : 10 April 2025

Hal : 11 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : April 2030

Paraf :

- b) Menyampaikan *billing* penagihan PNBPN; dan
- c) Menyampaikan bukti pembayaran penagihan PNBPN.
- 4) Bendahara bertanggung jawab dalam:
  - a) Membuat *billing* penagihan PNBPN;
  - b) Melakukan verifikasi atas bukti pembayaran dan mencetak lembar SIMPONI yang berisi NTPN pembayaran; dan
  - c) Melakukan pembukuan realisasi PNBPN.

#### 7. Kondisi Khusus

Tidak ada

#### 8. Bukti Kerja

- a. Surat Usulan Besaran Tarif Sewa atas Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional;
- b. *Billing* Penagihan PNBPN;
- c. Bukti Pembayaran PNBPN;
- d. Lembar SIMPONI yang berisi NTPN pembayaran; dan
- e. Laporan Realisasi PNBPN.

#### 9. Lampiran

- a. Contoh *Billing* SIMPONI  
(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-210 Rev:00)
- b. Contoh *Billing* SIMPONI yang sudah terisi NTPN  
(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-210 Rev:00)



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-210

Tgl. Diterbitkan : 10 April 2025

Hal : 12 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : April 2030

Paraf :

### Contoh *Billing* SIMPONI

(FRM-01/SOP/UPM/DJBM-210 Rev:00)



Kementerian Keuangan RI  
Direktorat Jenderal Anggaran  
SISTEM INFORMASI PNBP ONLINE (SIMPONI)



### BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

#### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240108908052  
Tanggal Billing : 08-01-2024 10:50:12  
Tanggal Kedaluwarsa : 15-01-2024 10:50:12  
Tanggal Bayar : -  
Bank/Pos/Fintech Bayar : -  
Channel Bayar : -  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BENDAHARA BBPJN JATIM BALI  
Kementerian/Lembaga : **033** - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Eselon I : **04** - Ditjen Bina Marga  
Satuan Kerja : **447962** - BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TIMUR - BALI  
Total Disetor : 3.412.425 (IDR)  
Terbilang : Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima (IDR)  
Status : Belum Dibayar  
NTB : -  
NTPN : -

#### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 3.412.425 (IDR)  
Keterangan : Penempatan Jaringan Utilitas Pipa Pembuangan Limbah

#### Ketentuan pembayaran tagihan :

- Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
- Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompot Elektronik fintech*.
- Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
- Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
- Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
- Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
- Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
- Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
- Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke [sapa.anggaran@kemenkeu.go.id](mailto:sapa.anggaran@kemenkeu.go.id) (Billing DJA).

---o00o---

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara



# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

## Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Sewa dari Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Nasional

No. Dok : SOP/UPM/DJBM-210

Tgl. Diterbitkan : 10 April 2025

Hal : 13 dari 13

No. Rev : 00

Tgl. Kaji Ulang : April 2030

Paraf :



### Contoh *Billing* SIMPONI yang sudah terisi NTPN

(FRM-02/SOP/UPM/DJBM-210 Rev:00)



Kementerian Keuangan RI  
Direktorat Jenderal Anggaran  
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)



#### BUKTI PENERIMAAN NEGARA

##### Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240108908052  
Tanggal Billing : 08-01-2024 10:50:12  
Tanggal Kedaluwarsa : 15-01-2024 10:50:12  
Tanggal Bayar : 08-01-2024 11:23:55  
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : BANK MANDIRI  
*Channel* Bayar : Teller  
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : BENDAHARA BBP/JN JATIM BALI  
Kementerian/Lembaga : 033 - KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT  
Unit Eselon I : 04 - Ditjen Bina Marga  
Satuan Kerja : 447962 - BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL JAWA TIMUR - BALI  
Total Disetor : 3.412.425 (IDR)  
Terbilang : Tiga Juta Empat Ratus Dua Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Lima (IDR)  
Status : Sudah Dibayar  
NTB : 264194544996  
NTPN : B772B2G4VP8TURGK

##### Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Kode Akun : 425131 - Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan  
Jumlah Setoran : 3.412.425 (IDR)  
Keterangan : Penempatan Jaringan Utilitas Pipa Pembuangan Limbah